



BADAN PUSAT STATISTIK

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

PEDOMAN TEKNIS EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Disampaikan pada Pelatihan Tim Penilai Badan (TPB)



28 DESEMBER 2022



KERANGKA PAPARAN



1

PENDAHULUAN

2

KONSEP UMUM

3

METODOLOGI

4

TAHAPAN EVALUASI

5

TATA CARA & KAIDAH
PENILAIAN

6

ETIKA TIM PENILAI

An aerial photograph of terraced rice fields in a tropical setting, with palm trees and lush greenery. A white diamond graphic is overlaid on the left side, containing a large green number '1' and a row of five colored dots (light green, yellow-green, green, dark green, and black).

1

PENDAHULUAN



LATAR BELAKANG



1

Penguatan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi-pakaikan antar Instansi Pemerintah.

2

Penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN) melalui penyelenggaraan statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus untuk menghasilkan data statistik berkualitas.


3

Pencapaian sasaran RB Nasional “Birokrasi yang bersih dan akuntabel” melalui pembangunan data pemerintah untuk digunakan dalam penyusunan kebijakan berbasis data/fakta.

Program Nasional



MAKSUD PEDOMAN TEKNIS





TUJUAN EPSS

1

Mengukur capaian kinerja penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan data statistik sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

2

Mendapatkan satu ukuran terpenuhinya prasyarat penyelenggaraan SDI dan statistik

3

Digunakan untuk menyusun strategi pembinaan data statistik oleh BPS pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah





MANFAAT DAN OUTCOME EPSS



MANFAAT

- Memberikan informasi tentang kinerja penyelenggaraan statistik sektoral
- Menjadi dasar pembinaan statistik sektoral khususnya penetapan prioritas dan target pembinaan
- Meningkatkan pembangunan statistik
- Terwujudnya statistik berkualitas dari segi penyelenggaraan dan produknya



OUTCOME

- Statistik berkualitas akan meningkatkan kepercayaan publik
- Pemanfaatan data untuk pengambilan kebijakan dan pengukuran keberhasilan pembangunan nasional
- Pemanfaatan data oleh masyarakat, akademisi, sektor swasta dan lembaga internasional, untuk dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional (POLEKSOSBUDHANKAM)






RUANG LINGKUP PENILAIAN



Fokus penilaian: **unit kerja yang telah ditetapkan** dengan peraturan yang berlaku dan/atau ditunjuk menjadi **Walidata dan Produsen Data** di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah



Target Penilaian

1. Tingkat Pusat: Kementerian dan Lembaga
2. Tingkat Daerah: Pemda Provinsi dan Kab/Kota


Domain yang dinilai


1. prinsip-prinsip SDI
2. penyelenggaraan statistik sektoral guna menghasilkan data berkualitas
3. proses bisnis statistik
4. kelembagaan
5. sistem statistik nasional






PERJALANAN EPSS





STRUKTUR ORGANISASI EPSS

STRUKTUR ORGANISASI





Rancangan Awal Kegiatan (1)

Tahapan	Pelaksana				Waktu											
	BPS Pusat	BPS Provinsi	BPS Kab/Kota	K/L/ Pemda	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
A. Persiapan																
1 Finalisasi Instrumen IPS	V															
2 Finalisasi Aplikasi LKE	V															
3 Finalisasi Peraturan IPS	V															
4 Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Menpan, Bappenas serta K/L Terkait	V															
5 Rapat <i>High Level</i> Pimpinan K/L	V															
6 Pengumpulan nama calon Tim Penilai Badan (Pusat dan Daerah)	V	V	V													
7 Pelatihan Tim Penilai Badan (Pusat dan Daerah)	V	V (Peserta)	V (Peserta)													
8 Sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektor (IPS) ke K/L/Pemda	V															

*Apabila terjadi perubahan rancangan kegiatan akan diinformasikan oleh Tim Pelaksana EPSS BPS sesuai jalur komando





Rancangan Awal Kegiatan (2)

Tahapan	Pelaksana				Waktu											
	BPS Pusat	BPS Provinsi	BPS Kab/Kota	K/L/Pemda	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
B. Pelaksanaan																
1 Sosialisasi dan Pelatihan Tim Penilai Internal K/L (Supervisor dan Operator K/L)	V															
2 Sosialisasi dan Pelatihan Tim Penilai Internal Pemda (Supervisor dan Operator Pemda)		V	V													
3 Assessment Mandiri di K/L/Pemda				V												
4 Visitasi	V	V	V													
5 Pleno Tim Penilai Badan (Aessor Pusat untuk hasil K/L)	V															
6 Pleno Tim Penilai Badan Daerah (Pleno penilaian Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi)		V														
7 Pleno Nasional	V	V														
8 Penyusunan Rekomendasi	V															
9 Award IPS	V															
C. Evaluasi																
1 Evaluasi dan Penyusunan Laporan	V															

*Apabila terjadi perubahan rancangan kegiatan akan diinformasikan oleh Tim Pelaksana EPSS BPS sesuai jalur komando






2



KONSEP UMUM DAN INSTRUMEN




STATISTIK SEKTORAL


Statistik Sektoral adalah **statistik** yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu (Pemerintah Pusat/ Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota) dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.



Hingga saat ini, ada 3 cara pengumpulan data statistik:

1. Sensus
2. Survei
3. Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin)





EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL



Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral

adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang **sejauh mana** suatu kegiatan tertentu telah dicapai atau seberapa besar perbedaan pencapaian itu dengan suatu **standar tertentu** dan proses penilaiannya secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk **mengukur tingkat kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral**.



TIM PENILAI



Penilai adalah seseorang yang melakukan penilaian atas Penyelenggaraan Statistik Sektoral.



Tim Penilai Internal (TPI) adalah sekelompok Penilai yang terdiri dari pejabat/pegawai di lingkungan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tim Penilai Badan (TPB) adalah sekelompok Penilai yang terdiri atas pegawai aparatur sipil negara dan/atau tenaga ahli dari Badan yang menyelenggarakan kegiatan evaluasi.

Penilai sebagai anggota TPI *ada* yang disebut sebagai


Operator dan **Supervisor**



Penilai sebagai anggota TPB *biasa* disebut juga sebagai

Asesor





RESPONDEN, WALIDATA, PRODUSEN DATA

Responden

orang atau sekelompok orang yang diberi tugas oleh pimpinan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah untuk memberikan jawaban dan penjelasan serta bukti pendukung atas pertanyaan yang diberikan Penilai.


Wali Data

unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.

Produsen Data

unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.






PENILAIAN EPSS

Penilaian Dokumen

penilaian berdasarkan dokumen Penilaian Mandiri yang dilakukan oleh **TPB** untuk verifikasi informasi.

Penilaian Visitasi

penilaian dengan melakukan pengamatan langsung oleh **TPB** pada lokus penilaian untuk validasi informasi.





Penilaian Mandiri

penilaian yang dilakukan oleh **TPI** pada Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penilaian Interviu

penilaian dengan melakukan tanya-jawab antara **TPB** dengan **TPI** untuk klarifikasi informasi.





ORGANISASI DALAM RUANG LINGKUP PENILAIAN



Instansi Pusat

- kementerian
- lembaga pemerintah nonkementerian
- kesekretariatan lembaga negara
- kesekretariatan lembaga nonstruktural
- lembaga pemerintah lainnya



Pemerintah Daerah

kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



Instansi Daerah

perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi

- sekretariat daerah,
- sekretariat dprd,
- dinas daerah, dan
- lembaga teknis daerah




INSTRUMEN PENILAIAN: APLIKASI EPSS

Instrumen yang digunakan Tim Penilai dalam kegiatan ini berupa Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dikemas dalam aplikasi berbasis *Web*

Aplikasi EPSS untuk:

- Penilaian tingkat maturitas
- Unggah bukti dukung
- Catatan proses

Detail mengenai instrumen aplikasi LKE akan dijelaskan lebih lanjut pada saat paparan Penjelasan LKE dan Entri Aplikasi







3



METODOLOGI



KONSEP MODEL TINGKAT KEMATANGAN





KONSEP MODEL TINGKAT KEMATANGAN

Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan **peningkatan kualitas secara berkesinambungan** berdasarkan hasil reviu dan evaluasi

Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan secara terpadu dan telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penyelenggaraan statistik sektoral dapat diukur melalui kegiatan **reviu dan evaluasi** pada setiap proses

Proses penyelenggaraan statistik sektoral sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen yang **sesuai pedoman/standar** dan diterapkan pada semua unit kerja dalam organisasi

Proses penyelenggaraan statistik sektoral sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen dan **diterapkan pada setiap unit kerja** dalam organisasi




Proses penyelenggaraan statistik sektoral dilakukan **tanpa perencanaan dan sewaktu-waktu**





KRITERIA TINGKAT KEMATANGAN

Tingkat 1. RINTISAN

-  Telah mengetahui kebutuhan proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral namun, **pelaksanaannya masih bersifat sementara** (*ad-hoc*), yaitu dilaksanakan berdasarkan kepentingan sesaat atau sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan baik, tidak dipantau, dan hasilnya tidak dapat diprediksi
-  Pimpinan memiliki inisiatif untuk melaksanakan proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral, tetapi pegawai tidak mengetahui tanggung jawab yang harus dilakukan
-  Kebijakan internal sebagai landasan pelaksanaan proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral **mungkin belum ada** atau **masih dalam bentuk konsep** sehingga belum dapat diterapkan





KRITERIA TINGKAT KEMATANGAN

Tingkat 2. TERKELOLA



K/L/Pemda melaksanakan proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan dasar-dasar manajemen (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi) yang telah didefinisikan dan didokumentasikan. Namun, **setiap unit organisasi melaksanakan** proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral tersebut **berdasarkan persepsi, pemahaman, dan penerapan manajemen masing-masing**






Pimpinan **belum mengarahkan dan mengendalikan keterpaduan antar unit organisasi** dalam melaksanakan proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral





KRITERIA TINGKAT KEMATANGAN

Tingkat 3. TERDEFINISI

-  Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan **standar manajemen**
-  Semua unit organisasi yang terkait pada pelaksanaan proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral **telah melaksanakan proses tata kelola dengan cara yang sama**
-  Pimpinan mampu mengendalikan keterpaduan antar unit organisasi dalam melaksanakan proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Namun, keselarasan antar proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral masih menjadi kendala karena belum diintegrasikannya antar proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral





KRITERIA TINGKAT KEMATANGAN

Tingkat 4. TERPADU DAN TERUKUR



Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral secara terpadu dengan proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral lain yang terkait dan telah menentukan serta melaksanakan mekanisme pengukuran kinerja dari proses-proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral terkait



Kinerja Penyelenggaraan Statistik Sektoral dapat **diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi** pada setiap proses





KRITERIA TINGKAT KEMATANGAN


Tingkat 5. KEMATANGAN



Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah **melakukan peningkatan kualitas** proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral secara berkesinambungan melalui pelaksanaan evaluasi berdasarkan pengukuran kinerja



Proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral telah mengatur mekanisme perbaikan berkelanjutan






STRUKTUR PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN



Sebuah domain terdiri dari beberapa aspek, dan sebuah aspek terdiri dari satu atau beberapa indikator



Domain-Aspek-Indikator



Domain

- ✓ Merupakan area pelaksanaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dinilai



Aspek

- ✓ Merupakan area spesifik pelaksanaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dinilai



Indikator

- ✓ Merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dinilai



STRUKTUR PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN



Pada setiap struktur penilaian yaitu domain, aspek, dan indikator **diberikan BOBOT** sesuai dengan tingkat prioritas dan kepentingan

Dasar Penetapan Bobot

◆ Metode *Hybrid*:

- berdasarkan data hasil ujicoba instrumen
- berdasarkan *expert adjustment* hasil kajian

Pemberian Nilai Bobot



Bobot pada Domain

- ✓ Digunakan dalam penghitungan nilai indeks komposit yaitu nilai IPS



Bobot pada Aspek

- ✓ Digunakan dalam penghitungan nilai indeks domain IPS





Bobot pada Indikator

- ✓ Digunakan dalam penghitungan nilai indeks aspek IPS
- ✓ Memiliki bobot relatif untuk penghitungan nilai IPS



STRUKTUR PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN





STRUKTUR PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN

28%

1. Prinsip SDI

Standar Data Statistik

25%

Tingkat Kematangan Penerapan Standar Data Statistik (SDS)

100% - Bobot indktr
7% - Bobot relatif

Metadata Statistik

25%

Tingkat Kematangan Penerapan Metadata Statistik

100% - Bobot indktr
7% - Bobot relatif

Interoperabilitas Data

25%

Tingkat Kematangan Penerapan Interoperabilitas Data

100% - Bobot indktr
7% - Bobot relatif

Kode Referensi dan/atau Data Induk

25%

Tingkat Kematangan Penerapan Kode Referensi

100% - Bobot indktr
7% - Bobot relatif

- Dasar pemilihan indikator relevan dengan tugas BPS sebagai Pembina Data dalam Perpres 39 Tahun 2019
- Bisa digunakan sebagai indikator kinerja dan capaian pelaksanaan SDI untuk seluruh K/L/Pemda
- Manfaat dari indikator ini sebagai ukuran pemenuhan dari Perpres 39 Tahun 2019
- Menjadi ukuran Pembinaan Statistik oleh BPS kepada K/L/Pemda dalam upaya pemenuhan prinsip SDI


Untuk mendapatkan ukuran capaian kinerja K/L/Pemda (Walidata / Produsen Data) dalam pemenuhan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.

*Bobot indktr = bobot indikator pembentuk indeks aspek

*Bobot relatif = bobot indikator relatif terhadap indeks komposit (IPS)


Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi Standar Data

Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki metadata





STRUKTUR PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN




➤ Dasar pemilihan indikator di Domain-2 mengadopsi NQAF, namun dimodifikasi dengan kemampuan K/L/Pemda (khususnya OPD) dalam pemenuhan indikator

➤ Ukuran ini diasumsikan dapat digunakan, karena kegiatannya dipraktikan oleh OPD

Untuk mendapatkan ukuran capaian kinerja K/L/Pemda (Walidata / Produsen Data) dalam proses menghasilkan Statistik yang Berkualitas

*Bobot indktr = bobot indikator pembentuk indeks aspek


*Bobot relatif = bobot indikator relatif terhadap indeks komposit (IPS)



STRUKTUR PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN


19%

3. Proses Bisnis Statistik



CARA PEROLEHAN DATA:

Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral, pemerintah daerah memperoleh data melalui:



1. Survei




2. Kompilasi Produk Administrasi (dari pencatatan administrasi /registrasi)



3. Cara lain sesuai perkembangan IPTEK


➤ *Mapping* antara GSBPM dan Aspek penyelenggaraan statistik dalam SDI

Tahapan Penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral




*Bobot indktr = bobot indikator pembentuk indeks aspek

*Bobot relatif = bobot indikator relatif terhadap indeks komposit (IPS)



STRUKTUR PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN




» Dasar pemilihan indikator di Domain-4 untuk menilai tingkat kelembagaan penyelenggara statistik serta pelaksanaan tugas dalam kerangka SDI

Untuk mendapatkan ukuran capaian kinerja K/L/Pemda (Walidata / Produsen Data) dalam tata kelola penyelenggaraan Statistik (Kelembagaan) di aspek Profesionalitas, SDM dan pelaksanaan tugas

*Bobot indktr = bobot indikator pembentuk indeks aspek

*Bobot relatif = bobot indikator relatif terhadap indeks komposit (IPS)





STRUKTUR PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN

12%

5. Statistik Nasional

Pemanfaatan Data Statistik

34%

Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan atau Penyusunan Kebijakan

34% - Bobot indktr
1,39% - Bobot relatif

Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Sektorial untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan atau Penyusunan Kebijakan

33% - Bobot indktr
1,35% - Bobot relatif

Tingkat Kematangan Sosialisasi dan Literasi Hasil Statistik

33% - Bobot indktr
1,35% - Bobot relatif

Pengelolaan Standar Statistik

33%

Tingkat Kematangan Kepatuhan Penerapan Rekomendasi Kegiatan Statistik

100% - Bobot indktr
3,96% - Bobot relatif

Penguatan SSN Berkelanjutan

33%

Tingkat Kematangan Perencanaan Pembangunan Statistik

33% - Bobot indktr
1,31% - Bobot relatif

Tingkat Kematangan Penyebarluasan Data Statistik

33% - Bobot indktr
1,31% - Bobot relatif

Tingkat Kematangan Pemanfaatan *Big Data* untuk Mendukung Statistik

34% - Bobot indktr
1,35% - Bobot relatif


➤ Dasar pemilihan indikator di Domain-5 untuk menilai pemenuhan target pelaksanaan Sistem Statistik Nasional oleh para penyelenggara kegiatan statistik baik dasar dan sektoral

Untuk mendapatkan ukuran kinerja K/L/Pemda (Walidata / Produsen Data) dalam pemenuhan unsur-unsur SSN

*Bobot indktr = bobot indikator pembentuk indeks aspek

*Bobot relatif = bobot indikator relatif terhadap indeks komposit (IPS)

Sistem Statistik Nasional (SSN)





PENGHITUNGAN NILAI INDEKS

NILAI INDEKS ASPEK

“

Nilai Indeks Aspek
merepresentasikan tingkat
kematangan pembangunan
statistik dan penyelenggaraan
statistik sektoral pada suatu
aspek



dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai tingkat kematangan indikator dan bobot indikator

$$Indeks Aspek_j = \sum_{i=1}^I Bobot Indikator_{ij} \times Nilai indikator_{ij}$$

dimana:

Indeks Aspek-j adalah nilai indeks aspek ke-j

I adalah banyaknya indikator yang ada di aspek – j

Bobot indikator ij adalah nilai bobot indikator ke-i pada aspek ke-j

Nilai indikator ij adalah nilai tingkat kematangan indikator ke-i pada aspek ke-j



PENGHITUNGAN NILAI INDEKS

NILAI INDEKS DOMAIN

“

Nilai Indeks Domain
merepresentasikan tingkat
kematangan pembangunan
statistik dan penyelenggaraan
statistik sektoral pada
domain tertentu



dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian
antara nilai indeks aspek dan bobot aspek

$$Indeks\ Domain_k = \sum_{j=1}^J Bobot\ Aspek_{jk} \times Nilai\ Aspek_{jk}$$

dimana:

Indeks Domain ke k adalah nilai indeks domain ke-k

J = Banyaknya aspek yang ada di domain k

Bobot Aspek jk adalah nilai bobot aspek ke j pada domain ke-k

Nilai Aspek jk adalah nilai indeks aspek ke-j pada domain ke-k



PENGHITUNGAN NILAI INDEKS

NILAI INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK

“

Nilai Indeks Komposit atau Nilai IPS

merepresentasikan tingkat kematangan pembangunan statistik dan penyelenggaraan statistik sektoral **secara keseluruhan**



dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain.

$$IPS = \sum_{k=1}^K \text{Bobot Domain}_k \times \text{Nilai Domain}_k$$

dimana:

K adalah Banyaknya domain penilaian

Bobot Domain k adalah nilai bobot domain ke-k

Nilai Domain k adalah nilai indeks domain ke-k



PREDIKAT PENILAIAN IPS


Kategori Nilai IPS	
4,2 - 5,0	Istimewa
3,5 - <4,2	Memuaskan
2,6 - <3,5	Baik
1,8 - <2,6	Cukup
< 1,8	Kurang

pemakaian istilah untuk nilai IPS mempertimbangkan keselarasan dengan istilah pada indeks-indeks lain agar mudah dibandingkan.

Perbandingan nilai IPS dengan nilai indeks dari sejumlah K/L.

SPBE	Kriteria	Max	Reformasi Birokrasi	Kriteria	Max	Pengawasan Kearsipan	Kriteria	Max	Pelayanan Publik	Kriteria	Max
Memuaskan	Optimum	5	Istimewa	AA	100	Sangat Memuaskan	AA	100	Pelayanan Prima	A	5
Sangat Baik	Terpadu & Terukur	4,2	Memuaskan	A	90	Memuaskan	A	90	Sangat Baik	A-	4,5
Baik	Terdefinisi	3,5	Sangat Baik	BB	80	Sangat Baik	BB	80	Baik	B	4
Cukup	Terkelola	2,6	Baik	B	70	Baik	B	70	Baik dengan catatan	B-	3,5
Kurang	Rintisan	1,8	Cukup	CC	60	Cukup	CC	60	Cukup	C	3
			Kurang	C	50	Kurang	C	50	Cukup dengan	C-	2,5
			Sangat Kurang	D	30	Sangat Kurang	D	30	Prioritas Pembinaan	D	2
									Prioritas Pembinaan	E	1,5
									Prioritas Pembinaan	F	1

SPIP	Max	Profesionalitas ASN	Max	Perilaku Anti Korupsi	Max	Kepuasan Masyarakat	Kriteria	Max (skala 4)	Max (skala 100)
Optimum	5	Sangat Tinggi	100	Sangat anti korupsi	5	Sangat baik	A	4	100
Terkelola & Terukur	4,5	Tinggi	90	Anti korupsi	3,75	Baik	B	3,53	88,3
Terdefinisi	3	Sedang	80	Permisif	2,5	Kurang baik	C	3	76,6
Berkembang	2	Rendah	70	Sangat permisif	1,25	Tidak baik	D	2,6	64,99
Rintisan	1	Sangat Rendah	60						



METODE PELAKSANAAN PENILAIAN

Penilaian Mandiri

- dilakukan TPI
- nilai tingkat kematangan
- penjelasan
- bukti pendukung

Penilaian Interviu

- dilakukan TPB
- tanya-jawab ke TPI dan/atau Responden
- catatan atas klarifikasi hasil Penilaian Dokumen

- dilakukan TPB
- finalisasi
- konsolidasi
- analisis nilai tingkat kematangan
- rapat pleno penilaian


Harmonisasi

Penilaian Dokumen

- dilakukan TPB
- verifikasi dokumen
- catatan atas dokumen

Penilaian Visitasi

- dilakukan TPB
- kunjungan ke Instansi Pusat dan Pemda
- validasi hasil penilaian dokumen dan/atau penilaian interviu
- catatan atas validasi





PENJAMINAN KUALITAS (PK)



Fungsi Penjaminan Kualitas

- Menjamin terlaksananya kegiatan penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral sesuai dengan SOP yang berlaku bagi para Penilai
- Menemukan indikasi kesalahan dan kendala yang terjadi pada kegiatan penilaian
- Meminimalisir kesalahan terulang kembali di tahun berikutnya



Mekanisme Penjaminan Kualitas

- Dilaksanakan secara sampel pada seluruh lokus penilaian
- Penetapan standar pengukuran kualitas dilakukan oleh Badan
- Penetapan Tim PK oleh Kepala Badan
- Pemeriksaan secara sampel terhadap proses penilaian TPB

Penjaminan Kualitas menjadi sebuah upaya sistematis yang penting untuk membangun kepercayaan bahwa kualitas yang dihasilkan dari sebuah kegiatan yang sedang/sudah dilaksanakan dapat berfungsi secara efektif.







4



TAHAPAN EVALUASI



TAHAPAN EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL



Alur Pelaksanaan Penilaian



Pembentukan TPI Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dari unsur:

1. Wali Data dan/atau Wali Data Pendukung

2. Produsen Data

3. Koordinator Forum Data Dengan Susunan

1. Koordinator

2. Ketua

3. Anggota (termasuk supervisor dan operator)



- Penetapan TPI
- Pelaporan TPI ke Tim Pelaksana EPSS BPS
- Pendaftaran Akun untuk Login Aplikasi



• Admin BPS

- TPI mereviu isian operator



• Operator



- TPI mengisi LKE beserta, penjelasan & bukti dukungan



- TPI merumuskan/menganalisis nilai

- TPI mengumpulkan bukti dukungan & penjelasan



- Perubahan isian serta tambahan penjelasan dan bukti dukungan



• Supervisor

- Persetujuan dan submit



- Nilai IPS yang diajukan



- Penilaian Dokumen oleh TPB



- Hasil Konsolidasi & Analisis



- Rapat Pleno oleh TPB

- Penilaian Interview oleh TPB
- Penilaian Visitasi oleh TPB
- Validasi Bukti Dukung & catatan validasi

- Keputusan




- Nilai IPS Final



- Laporan
- Catatan Evaluasi
- Rekomendasi







TAHAP PERSIAPAN BADAN (1)

1

Menyusun rencana Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral

2

Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lokus Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral

3

Menyelenggarakan bimbingan teknis bagi calon anggota Tim Penilai Badan


4

Menetapkan Tim Penilai Badan yang ditetapkan oleh Kepala Badan

5

Menyelenggarakan bimbingan teknis kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lokus Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral





TAHAP PERSIAPAN BADAN (2)


Pembentukan Tim Penilai Badan

- ◆ TPB ditetapkan oleh Kepala Badan yang beranggotakan unsur PNS yaitu pejabat/pegawai yang berasal dari Badan.
- ◆ Tim Penilai Badan terdiri atas:
 - TPB untuk Instansi Pusat
 - TPB untuk Pemerintah Provinsi
 - TPB untuk Pemerintah Kabupaten/Kota



Tugas Tim Penilai Badan

1. Mengikuti pelatihan sebagai Tim Penilai Badan
2. Menyampaikan materi sosialisasi pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Melakukan penilaian dokumen, penilaian interviu dan/atau visitasi;
4. Melakukan konsolidasi, analisis, dan finalisasi penilaian;
5. Memberi catatan atas penilaian, rekomendasi atau saran perbaikan kepada Badan atas hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
6. Menyusun laporan anggota Tim Penilai Badan dan menyampaikan kepada Badan.



TAHAP PERSIAPAN BADAN (3)


Pembentukan Tim Penjaminan Kualitas

- ❖ *Tim Penjaminan Kualitas ditetapkan oleh Kepala Badan yang beranggotakan unsur PNS yaitu pejabat/pegawai yang berasal dari Badan.*
- ❖ *Tim PK telah ditetapkan dalam struktur Tim Pelaksana EPSS BPS Pusat di Bidang Penjaminan Kualitas dan akan bertugas:*
 1. *menilai TPB untuk Instansi Pusat, dan*
 2. *menilai TPB untuk Pemerintah Daerah*



Tugas Tim Penjaminan Kualitas

1. Menetapkan standar kualitas;
1. Melakukan pemeriksaan terhadap proses penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Badan pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terpilih berdasarkan standar yang telah ditetapkan; dan
1. Memberikan rekomendasi perbaikan kepada Tim Penilai Badan agar tahapan penilaian sesuai dengan standar yang sudah ditentukan.



TAHAP PERSIAPAN INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (1)

Aktivitas Persiapan



Menyusun rencana Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;



Membentuk Tim Penilai Internal



Mengikuti bimbingan teknis pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang diselenggarakan oleh Badan

Penetapan Tim Penilai Internal



Tim Penilai Internal dikoordinasikan oleh Sekretaris pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.




Susunan Tim Penilai Internal terdiri atas perwakilan dari unsur unit kerja penyelenggara statistik sektoral dan/atau unit kerja yang telah ditetapkan sebagai walidata atau produsen data

Struktur Tim Penilai Internal

Struktur susunan Tim Penilai Internal terdiri dari:

- Koordinator tingkat Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah
- Ketua Tim Penilai Internal
- Anggota Tim Penilai Internal




TAHAP PERSIAPAN INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (2)

Tugas Koordinator Tingkat Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah

1. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral
1. Memastikan kualitas hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral
1. Menyampaikan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Kepala Instansi Pusat atau Kepala Pemerintah Daerah dan Kepala Badan

Tugas Ketua Tim Penilai Internal

1. Mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal
1. Memberikan saran perbaikan, melakukan validasi dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan dan bukti dukung
1. Memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien
1. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah



TAHAP PERSIAPAN INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (3)

Tugas Anggota Tim Penilai Internal

1

Mengikuti bimbingan teknis yang dilakukan oleh Tim Penilai Badan

2

Melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan

3

Mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas Penilaian Mandiri

4

Memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke LKE secara daring (online)

Proses memasukkan data dilakukan dengan menunjuk petugas pelaksana entri data yang terdiri dari operator sebagai pelaksana entri data tahap pertama dan supervisor sebagai pelaksana entri data tahap kedua


Melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapat saran perbaikan atau persetujuan

Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial kepada Ketua Tim Penilai Internal.

5

6

7



TAHAP PELAKSANAAN INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Melaksanakan Penilaian Mandiri


Tim Penilai Internal melaksanakan penilaian mandiri dengan mengumpulkan data serta bukti dukung untuk selanjutnya di entri ke aplikasi

Mengikuti Penilaian Visitasi

Penilaian visitasi dilakukan oleh Tim Penilai Badan apabila Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi lokus penilaian visitasi

Mengikuti Penilaian Interviu

Tim Penilai Internal dapat didampingi oleh Responden untuk memberikan klarifikasi serta melengkapi data dan bukti pendukung.



TAHAP PELAKSANAAN BADAN

Melakukan Penilaian Dokumen

Melakukan verifikasi terhadap Penilaian Mandiri dan memberikan catatan atas penilaian dari setiap indikator penilaian LKE.

Melakukan Penilaian Visitasi

Tim Penilai Badan melakukan validasi hasil penilaian sebelumnya melalui pengamatan langsung pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan memberi catatan atas penilaian.

Melaksanakan Penilaian Interviu

Tim Penilai Badan melakukan klarifikasi dengan Tim Penilai Internal yang didampingi Responden dan memberi catatan atas penilaian tingkat kematangan

Konsolidasi, Analisis dan Finalisasi Penilaian

1. Perumusan penilaian setiap indikator berdasarkan data/informasi dari TPI
2. Perhitungan indeks aspek, indeks domain, dan indeks pembangunan statistik
3. Penyusunan tabulasi dan/atau grafik terkait indeks IPS sesuai kebutuhan



TAHAP PELAKSANAAN PK



Tim Penjaminan Kualitas bertugas menetapkan standar kualitas dan melaksanakan penjaminan kualitas melalui pemeriksaan terhadap proses penilaian yang dilakukan Tim Penilai Badan berdasarkan standar kualitas yang telah ditetapkan.






TAHAP PELAPORAN

“

Tim Penilai Badan menyusun laporan akhir yang mencakup seluruh aktivitas pada tahap persiapan dan pelaksanaan serta menyampaikan laporan hasil kepada Kepala Badan untuk selanjutnya disampaikan ke setiap Instansi Pusat dan Pemda.



Laporan yang disusun terdiri atas:



Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Mencakup:

- Indeks Pembangunan Statistik
- Indeks Domain
- Indeks Aspek
- Nilai Indikator
- Rekomendasi Perbaikan



Laporan Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Berupa Laporan Tim Penilai Badan yang berisi seluruh aktivitas yang dilakukan oleh anggota selama kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.



5



TATA CARA DAN KAIDAH PENILAIAN



TATA CARA & KAIDAH PENILAIAN EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

“

Tata cara dan kaidah dalam memberikan penjelasan terhadap tingkat kematangan yang telah dipilih, yang akan memberikan gambaran kondisi pemenuhan terhadap kriteria pada tingkat kematangan tersebut, sehingga penjelasan yang diberikan TPI dapat dipahami dengan baik.



Tata cara dan Kaidah Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral mencakup:

1. Tata cara dan kaidah penilaian mandiri bagi TPI
2. Tata cara dan kaidah penilaian dokumen bagi TPB
3. Tata cara dan kaidah penilaian visitasi bagi TPB (apabila pelaksanaannya diperlukan)
4. Tata cara dan kaidah penyusunan analisis kekuatan dan kelemahan serta rekomendasi bagi TPB
5. Tata cara dan kaidah penyusunan hasil reviu bagi Tim Penjaminan Kualitas,



TATA CARA DAN KAIDAH PENILAIAN BAGI TPI

01

TPI melakukan entri penentuan tingkat kematangan pada *radio button* (opsi pilihan) capaian.

02

TPI melakukan entri pengisian penjelasan dengan menguraikan. Fakta dan Hasil Analisis berdasarkan kriteria tingkat kematangan yang telah dicapai

03

TPI melampiran Data Pendukung yang relevan dan sesuai yang dirujuk pada kalimat penjelasan

Daftar Pertanyaan

10101. Tingkat Kematangan Penerapan Standar Data Statistik (SDS)

- ☒ 1. SDS belum diterapkan oleh sebagian atau seluruh Produsen Data.
- ☐ 2. SDS telah diterapkan oleh setiap Produsen Data dengan kaidah yang berlaku
- ☐ 3. Usulan SDS telah dilakukan harmonisasi oleh Walidata dan ditetapkan untuk digunakan oleh semua produsen data
- ☐ 4. SDS telah diterapkan dalam proses bisnis statistik dan penerapannya dilakukan
- ☐ 5. SDS telah dilakukan pemutakhiran oleh Produsen Data bersama Walidata dan Pemerintah Daerah atau telah melakukan pengusulan SDS ke BPS dan ditetapkan

Penjelasan

Bukti Dukung (Dokumen PDF dengan ukuran maksimal 1 MB)

Letakkan berkas bukti dukung disini atau klik untuk

Unggah Dokumen

Catatan:

1. Dalam memberikan penjelasan, TPI Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah agar mengacu minimal menyesuaikan kaidah yang telah ditentukan, sehingga memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses penilaian.
2. Masing-masing Domain, memiliki karakteristik penilaian dan kriteria yang berbeda.



TATA CARA DAN KAIDAH PENILAIAN DOKUMEN BAGI TPB

01

Verifikasi dan validasi terhadap hasil penilaian mandiri dari TPI

- TPB melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil penilaian mandiri dari TPI dengan menentukan kembali tingkat kematangan pada *radio button* (opsi pilihan)

02

Fakta dan Hasil Analisis, serta Justifikasi Hasil

- Melakukan entri pengisian penjelasan dengan menguraikan Fakta dan Hasil Analisis, serta Justifikasi Hasil berdasarkan kesesuaian kriteria tingkat kematangan yang telah dicapai dengan lampiran Data Pendukung yang dirujuk oleh TPI

03

Klarifikasi dan validasi terhadap hasil penilaian mandiri kepada TPI melalui interviu

- TPB melakukan klarifikasi dan validasi terhadap hasil penilaian mandiri kepada TPI dengan menentukan kembali tingkat kematangan pada *radio button* (opsi pilihan) sesuai hasil interviu

04

Fakta dan Hasil Analisis, serta Justifikasi Hasil berdasarkan kesesuaian hasil interviu

- TPB kembali melakukan entri pengisian penjelasan dengan menuliskan Fakta dan Hasil Analisis, serta Justifikasi Hasil berdasarkan kesesuaian hasil interviu terhadap kriteria tingkat kematangan yang telah dicapai

Catatan:

1. Dalam memberikan penjelasan, TPB agar mengacu minimal menyesuaikan kaidah yang telah ditentukan
2. Dalam hal TPB tidak melakukan klarifikasi terhadap indikator tersebut, maka penilaian dapat ditinggalkan
3. TPB dapat melakukan klarifikasi kepada TPI terhadap indikator yang memerlukan perincian dan data dukung tambahan



TATA CARA DAN KAIDAH PENILAIAN VISITASI BAGI TPB

**Apabila pelaksanaannya diperlukan*

01

Klarifikasi, Verifikasi dan Validasi

- TPB melakukan klarifikasi, verifikasi dan validasi lebih konkrit terhadap hasil penilaian mandiri kepada TPI dengan menentukan kembali tingkat kematangan

02

Fakta dan Hasil Analisis, serta Justifikasi Hasil

- TPB kembali melakukan entri pengisian penjelasan dengan menuliskan Fakta dan Hasil Analisis, serta Justifikasi Hasil yang berdasarkan kesesuaian hasil penilaian visitasi terhadap kriteria tingkat kematangan yang telah dicapai dengan Penjelasan dan Data Pendukung Tambahan yang dirujuk oleh TPI

Catatan:

1. Dalam hal TPB tidak melakukan klarifikasi terhadap indikator tersebut, maka penilaian dapat ditinggalkan.
2. TPB dapat melakukan klarifikasi, verifikasi, dan validasi kepada TPI terhadap indikator yang memerlukan perincian dan data dukung tambahan. Dalam memberikan penjelasan dalam penilaian, TPB agar mengacu pada kaidah berikut ini, sehingga uraian hasil penilaian eksternal terdokumentasi dan dapat dipertanggung jawabkan.



TATA CARA DAN KAIDAH PENYUSUNAN ANALISIS KEKUATAN DAN KELEMAHAN SERTA REKOMENDASI BAGI TPB

01

Entri pengisian analisis kekuatan dan kelemahan

- TPB melakukan entri pengisian analisis kekuatan dan kelemahan pada aspek-aspek evaluasi terhadap Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

02

Penyusunan Rekomendasi

- TPB melakukan penyusunan Rekomendasi sebagai laporan hasil evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral instansi pusat dan pemerintah daerah
- TPB menyampaikan rekomendasi secara umum, berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan terhadap instansi pusat atau pemerintah daerah tersebut

Catatan:

1. Dalam memberikan analisis kekuatan dan kelemahan, serta rekomendasi, TPB agar mengacu minimal menyesuaikan kaidah yang telah ditentukan.
2. Penulisan penjelasan pada analisis kekuatan dan kelemahan, serta rekomendasi, disusun dengan menyesuaikan karakteristik dari hasil penilaian tingkat kematangan indikator yang menjadi pemenuhan aspek, keunggulan atau kelemahannya..



TATA CARA DAN KAIDAH PENYUSUNAN HASIL REVIU BAGI TIM PENJAMINAN KUALITAS



Catatan:


1. Dalam hal penilaian TPB sudah valid, maka Tim PK cukup memberikan validasi pada opsi pilihan Valid tanpa menuliskan catatan reviu.
2. Tim PK dapat melakukan verifikasi dan validasi atas hasil penilaian TPB yang dipandang belum sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis.
3. Dalam memberikan penjelasan hasil penelaahan, Tim PK agar mengacu minimal menyesuaikan kaidah yang telah ditentukan.



6



ETIKA TIM PENILAI



ETIKA TIM PENILAI EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Tim Penilai Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral diharapkan menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika:

1

Integritas

Integritas Penilai membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya.

2

Objektivitas

Penilai menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses pemantauan dan evaluasi yang sedang dilakukan.

3

Kerahasiaan

Penilai menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang-undangan yang mengamanatkan.

Kompetensi

Penilai menerapkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan evaluasi.

Akuntabel

Penilai wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.


Perilaku Profesional

Penilai sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan atas reputasi profesinya.

4

5

6



PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP ETIKA (1)

PENERAPAN PRINSIP INTEGRITAS

Penilai diharapkan:


1. Melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab;
2. Mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi;
3. Menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis; dan
4. Tidak menerima gratifikasi terkait dengan penugasan sebagai penilai dalam bentuk apapun.



PENERAPAN PRINSIP OBJEKTIVITAS

Penilai diharapkan:

1. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan penugasannya sebagai penilai, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif;
2. Tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya; dan
3. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi penilaian dalam pelaksanaan Evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral.



PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP ETIKA (2)

PENERAPAN PRINSIP KERAHASIAAN

Penilai diharapkan:


1. Berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya; dan
2. Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan atau merugikan tujuan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral yang sah dan etis.

PENERAPAN PRINSIP KOMPETENSI

Penilai diharapkan:

1. Memberikan kontribusi pelaksanaan tugas sesuai dengan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan; dan
2. Melakukan kegiatan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral sesuai dengan ketentuan yang berlaku.





PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP ETIKA (3)

PENERAPAN PRINSIP AKUNTABEL

Penilai diharapkan:


Menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

PENERAPAN PRINSIP PERILAKU PROFESIONAL

Penilai diharapkan:

1. Tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi penilai; dan
2. Tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajemen pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.





ATURAN PERILAKU PENILAI

1

Menaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku;

2

Mendukung tujuan dan sasaran pelaksanaan Evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral;

3

Menunjukkan komitmen dalam segala hal berkaitan dengan profesi dalam melaksanakan tugas;

4

Melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;

5

Berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti Evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral;

Menghindari kegiatan yang dapat membuat pelaksanaan tugasnya dalam evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral menjadi tidak objektif;

Bijaksana dalam menggunakan setiap data/informasi yang diperoleh dalam penugasan;

Menyimpan rahasia negara, rahasia pihak yang dinilai, dan hanya memanfaatkannya atas seizin pihak yang berhak dan berwenang; dan

Terus menerus meningkatkan kompetensi, efektivitas, dan kualitas penilaian dalam pelaksanaan Evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral.

6

7

8

9



BADAN PUSAT STATISTIK



Terima Kasih!

